

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu permasalahan lingkungan di kawasan Asia Tenggara atau tergabung dalam ASEAN (*Association of Southeast Asians Nations*) yang menimbulkan dampak serius bagi beberapa negara termasuk Singapura. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kabut asap menyebar di negara tetangga. Isu tersebut mendapat perhatian lebih sejak tahun 1997 yang diklaim menjadi bencana kabut asap terburuk.² Hampir setiap musim kemarau di Indonesia mengalami kebakaran di beberapa wilayah seperti Kalimantan, Jambi, Riau dan Sumatra. Adanya kabut asap dapat terjadi dengan dua cara yakni secara alamiah dan non-alamiah. Kebakaran hutan dan lahan secara alamiah yaitu ketika periode iklim yang lebih kering dari lingkungan sekitar. Perubahan iklim yang terjadi dan menjadi penyebab kebakaran hutan adalah fenomena *El Nino Southern Oscillation* (ENSO) yang menyebabkan lingkungan rawan terjadi kebakaran hutan. Sedangkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara non-alamiah adalah ketika hutan dan lahan lain dibakar dengan sengaja oleh perusahaan atau masyarakat yang ingin membuka lahan pertanian dan perkebunan baru.³

² Siciliya Mardian Yo el, *Efektifitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dalam penanggulangan pencemaran asap lintas batas ASEAN*, Universitas Islam Kediri, 2016. hlm 330

³ Kardina Gultom, *Sekuritas Kabut Asap di Singapura Tahun 1997-2014*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, 2016 hlm. 1

Dengan adanya kasus yang terjadi menjadi kebohongan atas upaya perwujudan amanah, menurut Pasal 28H ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945⁴: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kabut asap juga mengganggu kegiatan bisnis pariwisata dan mengancam hubungan diplomatik antara negara-negara tetangga. Kebakaran hutan memengaruhi ekonomi perusahaan dan masyarakat selain pencemaran udara. Karena asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dapat mengganggu segala bentuk kegiatan perekonomian, seperti produksi dan distribusi, sangat penting bahwa upaya untuk menyelesaikan masalah kebakaran hutan dilakukan dengan serius.

Kebakaran hutan menyebabkan asap yang mengganggu aktivitas masyarakat dan menghancurkan banyak rumah tangga di sekitar hutan. Secara umum, asap akibat kebakaran hutan telah meningkatkan kasus pneumonia, sakit mata, dan infeksi saluran pernapasan akut. Kabut asap berbahaya pada kesehatan masyarakat terutama anak-anak dan orang tua. Ketika kesehatan masyarakat terganggu maka akan mempengaruhi aktivitas mereka menjadi tidak maksimal, kantor dan kegiatan belajar mengajar di sekolah juga terganggu. Pemerintah Singapura juga mewajibkan masyarakat yang melakukan aktivitas di luar untuk menggunakan masker. Jika kesehatan terganggu dan pekerjaan mereka terhambat maka pendapatan mereka akan berkurang, di sisi lain mereka juga membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan dan minuman.

⁴ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Dampak ekologis dan kerusakan lingkungannya yaitu turunnya produktivitas secara otomatis berdampak pada ekonomi mikro yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian negara. *Transboundary haze pollution* juga menyebabkan terjadinya perubahan komposisi gas rumah kaca di atmosfer, seperti meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca secara global yang berakibat pada peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi, yang dikenal sebagai pemanasan global. Pada saat penerbangan harus ditunda atau dibatalkan pada saat kebakaran hutan yang signifikan. Karena tebalnya asap, pesawat tidak dapat turun di suatu lokasi. Tentu saja, hal ini akan mengganggu bisnis pariwisata karena orang tidak mau berada di tempat yang dipenuhi asap. Hal ini terdapat beberapa kecelakaan atau tabrakan yang menyebabkan kematian dan kerusakan harta benda selama perjalanan darat dan laut.⁵

Berita *CNN Indonesia* tahun 2015, Menteri Sumber Daya Air dan Lingkungan Singapura, Masagos Zulkifli memperkirakan bahwa Singapura mengalami kerugian hingga US\$700 juta atau setara Rp9,2 triliun sebagai akibat dari kabut asap tahun 1997 yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia. Penurunan jumlah wisatawan, pembatalan penerbangan, dan sektor bisnis, terutama ritel dan perdagangan makanan dan minuman adalah penyebab jumlah kerugian ini. Tingginya intensitas kebakaran hutan setiap tahunnya menyebar ke negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina. Salah satu negara yang akan dibahas adalah negara Singapura. Pada peristiwa tersebut kerugian besar di alami oleh negara yang terdampak.

⁵ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan : Mengenal Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 2004, hlm. 3

Kebutuhan yang tidak terpenuhi dan kesehatan yang terganggu membuat kelangsungan hidup masyarakat Singapura menjadi terancam. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan hutan dan lahan akan tetapi sampai saat ini tidak ada satu pun undang-undang khusus yang mengatur tentang upaya penanggulangan pencemaran asap lintas batas. Adapun undang-undang itu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.⁶
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan⁷
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).⁸
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,⁹

Dalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas memang terdapat beberapa ketentuan pasal yang memuat tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar seperti dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”* dan didalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50

⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirubah dengan Undang Nomor 1 Tahun 2004.

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁹ Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,

Ayat (3) dimana disebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan pembakaran hutan”. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 56 yang menyebutkan bahwa: “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membukan dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.

Namun, terlepas dari beberapa ketentuan yang memuat diatas masih terdapat celah bagi masyarakat atau pengusaha untuk membuka lahan dengan cara membakar yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dalam Pasal 69 Ayat 2 dimana dijelaskan bahwa pembakaran lahan diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pada pasal 76 menetapkan bahwa; (1). Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, (2). Sanksi administratif terdiri atas: (a). teguran tertulis; (b). paksaan pemerintah; (c). pembekuan izin lingkungan; atau (d). pencabutan izin lingkungan.

Pada tahun 2002, Singapura membuat Badan Lingkungan Hidup Nasional yang fokus pada isu-isu ini dan isu-isu lainnya untuk menjadikan Singapura tempat yang lebih nyaman, hijau, ramah lingkungan dan bersih untuk ditinggali. *National Environment Agency (NEA)* di Singapura didirikan sebagai tanggapan terhadap berbagai masalah lingkungan termasuk dampak kabut asap lintas batas yang sering kali disebabkan oleh kebakaran hutan di negara tetangga, terutama Indonesia. Pembentukan NEA dan penanganan kabut asap lintas batas memiliki

latar belakang yang terkait erat dengan tantangan lingkungan di wilayah tersebut. Latar belakang pembentukan NEA dan penanganan kabut asap lintas batas yaitu dampak kesehatan dan lingkungan kebakaran hutan di wilayah Asia Tenggara, terutama di Indonesia, sering menghasilkan kabut asap yang membawa dampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan di Singapura.

Partikel-partikel berbahaya dalam kabut asap dapat menyebabkan masalah pernapasan dan mengganggu kualitas udara secara keseluruhan. Kerugian ekonomi dan sosial, kabut asap juga dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Sektor-sektor seperti pendidikan, pariwisata, dan industri dapat terpengaruh secara negatif. Selain itu masyarakat umum mengalami ketidaknyamanan dan potensi kerugian ekonomi akibat dampak kabut asap. Koordinasi lintas negara, masalah kabut asap lintas batas membutuhkan koordinasi lintas negara untuk mencapai solusi yang efektif. Pembentukan NEA adalah bagian dari upaya pemerintah Singapura untuk memiliki badan yang khusus menangani isu-isu lingkungan, termasuk kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk mengatasi masalah kabut asap bersama-sama. Pentingnya pencegahan dan penanganan darurat, NEA didirikan dengan tujuan untuk lebih efektif mencegah, mengelola, dan merespon masalah lingkungan, termasuk situasi darurat seperti kabut asap.

Dengan adanya NEA, pemerintah dapat memiliki badan yang fokus dan berkompeten dalam penanganan masalah lingkungan yang melibatkan keberlanjutan, kesehatan masyarakat, dan ketahanan terhadap dampak darurat. Komitmen pada keberlanjutan dan lingkungan bersih, pembentukan NEA

mencerminkan komitmen pemerintah Singapura untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. NEA diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam mencapai tujuan tersebut, termasuk dalam menghadapi tantangan lintas batas seperti kabut asap. Dengan latar belakang ini, pembentukan NEA adalah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Singapura untuk mengatasi masalah lingkungan yang kompleks, termasuk dampak kabut asap lintas batas yang menjadi perhatian serius bagi kesehatan dan keberlanjutan wilayah tersebut.

Singapura dalam menanggapi masalah polusi kabut asap ini menjadi tingkatan negara tertinggi dibandingkan negara lainnya.¹⁰ Sebagai negara berdaulat yang dapat menentukan bentuk negara, bentuk pemerintahan, mengatur hubungan warga negaranya, mengatur politik di dalam negeri maupun diluar negeri, mengatur kepentingan keamanan, pertahanan, keselamatan maupun kegiatan lainnya. Singapura berhak membuat peraturan nasional demi menjaga kepentingan nasionalnya dari polusi kabut asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan. Langkah protes yang diambil Singapura pada tingkat serius merupakan suatu bentuk yurisdiksi dalam hukum Internasional yakni *Prescriptive Jurisdiction*. *Prescriptive Jurisdiction* merupakan kekuasaan yang membuat perundang-undangan atau peraturan mengatur mengenai hubungan atau status hukum orang serta peristiwa hukum yang berada dalam wilayahnya. Yurisdiksi terhadap hukum nasional yang dimaksud ialah perdata dan pidana.

Hal ini mencakup kompetensi untuk menentukan, mengadili serta melaksanakan undang-undang. Bentuk dari yurisdiksi ini jarang dimanfaatkan beberapa negara

¹⁰ Mukhammad Syaifulloh, *Pembentukan ASEAN Agreement on Transboundary Haze versitas Pollution (The Forming of ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution)*, Fakultas versi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (UNEJ), Jember, 2013, hlm. 3.

dalam hukum nasionalnya meskipun berada diluar batas wilayah negaranya. Penerapan yang dilakukan Singapura pada *Prescriptive Jurisdiction* dengan cara membentuk dan mengesahkan undang-undang nasionalnya yaitu *Singapore Transboundary Haze Pollution Act No. 24 of 2014*

Pada bulan Juli 2013, pemerintah Singapura melayangkan nota protes kepada Indonesia dalam upaya politik untuk menangani masalah kabut asap. Kepala Agensi Lingkungan Nasional (NEA) mengumumkan protes tersebut. Sebagai organisasi publik yang bergerak dalam bidang lingkungan, *National Environment Agency* (NEA) bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan yang bersih dan berkelanjutan untuk negara Singapura. NEA juga bertanggung jawab untuk meningkatkan dan mempertahankan lingkungan bersih, mendorong keberlanjutan dan efisiensi sumber daya, menjaga standar kesehatan masyarakat yang tinggi, memberikan informasi meteorologi yang tepat waktu. Untuk melihat keberhasilan *speech act* yang dilakukan dapat diketahui melalui respon masyarakat Singapura yang menerima *speech act* dan respon yang diberikan yaitu dengan meminta pemerintah untuk dapat bertindak lebih tegas dan melakukan upaya konkret dalam menangani permasalahan kabut asap dari respon yang diberikan oleh masyarakat Singapura akhirnya pemerintah melakukan tindakan. Indonesia dan Singapura berencana untuk melanjutkan kerja sama *Indonesia Singapore Working Group on Environment* (ISWG) yaitu kerja sama dalam bidang lingkungan hidup dengan fokus membahas kabut asap lintas batas negara dengan implementasi yang konkret, lalu pemerintah Singapura juga merumuskan rancangan *Transboundary Haze Pollution Bill*.

Dalam rancangannya pemerintah juga membuka ruang publik untuk ikut berkontribusi dan hasilnya pada bulan Agustus 2014 Pemerintah meresmikan *Singapore Transboundary Haze Pollution Act*, tidak hanya itu Singapura dan Indonesia menyusun dokumen kerja sama bilateral yang berfokus pada kabut asap lintas batas negara. Keberhasilan *speech act* yang dilakukan Singapura dapat dilihat dari dibuatnya beberapa kerja sama dan dibentuknya peraturan-peraturan baru seperti *Indonesia Singapore Working Group on Environment*, *Transboundary Haze Pollution Bill*, dan *Singapore Transboundary Haze Pollution Act*. Setelah sebelumnya pemerintah Singapura hanya memberikan nota protes kepada Indonesia dan belum terlihat adanya keseriusan dalam bertindak, akhirnya Singapura dapat memberikan tindakan yang tegas untuk menghadapi isu polusi kabut asap

Puncaknya pada bulan Agustus 2014, Singapura meresmikan regulasi berupa *Transboundary Haze Pollution Act (THPA)* sebagai upaya penegakan hukum terhadap perusahaan yang berkontribusi terhadap kabut asap lintas batas negara. THPA, yang dibuat oleh pemerintah Singapura, ditujukan kepada semua entitas, baik di dalam maupun di luar wilayah Singapura. Target tersebut dapat berupa individu, perusahaan, atau badan lain yang terlibat atau bertanggung jawab atas setiap tindakan atau keputusan yang menyebabkan kabut asap di Singapura atau dianggap bertanggung jawab atas hal ini.¹¹ Peraturan tersebut berisikan Singapura berhak memberikan sanksi hukum kepada negara lain tidak peduli

¹¹ Zheng Ying Chong dan Jacquelyn Chen, “*Corporate Responsibility Moving Up Asian Governments, Agenda: Singapore’s Transboundary Haze Pollution Bill*”, *Eco-Business News*, 2014, diakses dari <http://www.eco-business.com/opinion/corporate-responsibility-moving-asian-governments-agenda-singapores-transboundary-haze-pollution-bill/>, 03 Februari 2024

kebakaran yang terjadi di negara lain jika asapnya memasuki wilayah negara Singapura maka berhak menghukumnya.¹² Singapura menerapkan prinsip *ekstraterritorial jurisdiction (EJ)* melalui THPA. Dalam hal ini berarti hukum pidana Singapura akan diterapkan terhadap individu atau perusahaan yang membakar hutan di wilayah negara lain seperti Indonesia dan menyebabkan bencana asap di Singapura.

Tindakan Singapura melalui pengadilan setempat yang mengeluarkan perintah untuk menangkap serta menginterogasi kepada direktur perusahaan pembakar dari hutan dan lahan guna memproses hukum Singapura menjadikan hal bahwa Singapura tidak menghargai yurisdiksi dan kedaulatan Indonesia dalam pergaulan Internasional. Singapura dan Indonesia memiliki kepentingan yang sama sebagai negara yang berdaulat dalam menangani kasus polusi kabut asap lintas batas, di mana Indonesia memiliki yurisdiksi teritorial atas masalah kabut asap yang berasal dari wilayah teritorial Indonesia. Singapura menjadi negara yang terdampak polusi kabut asap memiliki hak dan ikut mengadili pelaku pembakar hutan dan lahan. Dalam aturan Internasional dijelaskan dalam *The ASEAN Charter* atau disebut Piagam ASEAN yaitu :

“ASEAN and its Member States shall act in accordance with the followings Principles :

(a) Respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all ASEAN Member States.

¹² Rahmadani Nurfitriyanti, *Tanggung jawab Indonesia Atas Pencemaran Indonesia Udara Lintas Batas Negara Berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Tentang Pencemaran Udara Lintas Batas Negara*; Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 2017, hlm 97

(e) Non-interference in the internal affairs of ASEAN Member States.

(f) Respect for the right of every Member State to lead its national existence free from external interference, subversion and coercion.”¹³

Dalam pasal 2 ayat 2 (a), (e), dan (f) Piagam ASEAN secara tegas menjelaskan bahwa : (a) seluruh negara anggota ASEAN harus bertindak dengan prinsip menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN; (e) tidak campur tangan urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN; (f) penghormatan terhadap hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi dan paksaan. Bagi Indonesia tentu penerapan pasal 4 *Singapore Transboundary Haze Pollution Act No. 24 of 2014* melanggar kedaulatan Indonesia serta bentuk campur tangan Singapura terhadap Indonesia. Lahirnya pasal 4 *Singapore Transboundary Haze Pollution Act No. 24 Of 2014* secara tidak langsung menilai bahwa Indonesia tidak serius dalam menangani dan menyelesaikan masalah polusi asap lintas batas.¹⁴ Namun bagi Singapura hadirnya THPA merupakan cara untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Selain itu, undang-undang ini memungkinkan Singapura untuk menuntut ganti rugi secara langsung kepada pihak-pihak, baik individu atau perusahaan, yang menyebabkan kabut asap atau pencemaran udara di wilayah udara Singapura.¹⁵

Meskipun individu yang melakukan pencemaran udara berasal dari negara

¹³ Pasal 2 ayat 2a, 2e, dan 2f, Piagam ASEAN (*ASEAN Charter Article 2 Section 2a, 2e, and 2f*)

¹⁴ *Singapore Transboundary Haze Pollution Act No. 24 Of 2014*

¹⁵ *Singapore Government, Singapore Statutes Online, 2014*, diakses melalui <http://statutes.agc.gov.sg/aol/download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:113ccc86-73fd-48c9-8570-650a8d1b7288> , pada tanggal 03 Februari 2024

lain, THPA pemerintah Singapura akan menindak tegas mereka. Seperti yang disebutkan dalam pasal 4 bagian I, undang-undang ini memberi pemerintah Singapura otoritas untuk menindak penguasa lahan, pemilik lahan, atau pihak lainnya yang berkontribusi pada penyebab kabut asap di negara itu. Dalam hukum internasional sendiri tidak ada ketentuan yang melarang setiap negara berdaulat untuk mengatur urusan dalam negerinya termasuk pembuatan hukum nasional terkait pertahanan dan keamanan negaranya. Jika dipelajari lebih lanjut, *Transboundary Haze Pollution Act 2014* dapat dicegah jika pemerintah Indonesia benar-benar berusaha menyelesaikan masalah kabut asap. Karena itu, seolah-olah kebakaran hutan di Indonesia terjadi setiap tahun.

Adanya peraturan tersebut masih terdapat ketidakberhasilan. Meskipun Singapura telah berupaya keras untuk mengatasi masalah kabut asap, hasilnya belum memuaskan. Kesulitan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik di Indonesia maupun di Singapura. Negara Indonesia sendiri ada masalah seperti korupsi, birokrasi, penegakan hukum yang lemah, dan konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut belum cukup berhasil dalam mengatasi masalah kabut asap di Singapura. Singapura masih membutuhkan kerja sama yang lebih erat dan efektif dengan negara-negara ASEAN terutama Indonesia dalam mencegah dan menangani kabut asap. Singapura juga perlu meningkatkan kapasitas dan kesiapannya dalam menghadapi dampak kabut asap.

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan *Transboundary Haze Pollution Act* menunjukkan Singapura ingin menghukum mereka yang melakukan pembakaran hutan yang menyebabkan kabut asap dan mengganggu keamanan negara. Singapura mengesahkan *Transboundary Haze Pollution Act* karena negara tersebut bukan satu-satunya yang terkena dampak kabut asap. Singapura terus mengejar pelaku pembakaran dan meminta pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengannya dalam pengendalian kebakaran hutan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin menelaah dan mengkaji lebih lanjut terkait penyelesaian kabut asap lintas batas negara. Oleh karenanya dengan ini penulis memutuskan dengan menggunakan judul “Mekanisme Penyelesaian Polusi Kabut Asap Lintas Batas Berdasarkan *Singapore Transboundary Haze Pollution Act (THPA) No. 24 of 2014*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *The National Environment Agency* dan *Singapore Transboundary Haze Pollution Act (THPA) No. 24 Of 2014* ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian kabut asap lintas batas berdasarkan *Singapore Transboundary Haze Pollution Act (THPA) No. 24 Of 2014* ?
3. Bagaimana pemecahan masalah dalam mengatasi *Transboundary Haze Pollution* ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian tersebut, sehingga peneliti merumuskan tujuan penelitiannya, yakni :

1. Untuk mengetahui pengaturan *The National Environment Agency* dan *Singapore Transboundary Haze Pollution Act (THPA) No. 24 Of 2014*
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kabut asap lintas batas berdasarkan *Transboundary Haze Pollution Act (THPA) No. 24 Of 2014*
3. Untuk mengetahui pemecahan masalah dalam mengatasi *Transboundary Haze Pollution*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengajian ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian kabut asap lintas batas yang berdampak di Negara Singapura berdasarkan *Singapore Transboundary Haze Pollution Act (THPA) No. 24 of 2014*. Diharapkan tulisan ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang di dapat dalam penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang menambah cakrawala wawasan pengetahuan

terutama tentang upaya penyelesaian kabut asap berdasarkan Undang-Undang Singapura. Setelah itu, mereka akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan melatih orang untuk membuat karya ilmiah. Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi mereka yang memerhatikan hubungan internasional, khususnya masalah internasional. Dengan penelitian ini, peneliti dapat menyelesaikan strata satu dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

E. Penegasan Istilah

1. Mekanisme Penyelesaian

Kata mekanisme berasal dari bahasa Yunani, *mechane* yang berarti instrumen, perangkat untuk sarana menjalankan sesuatu. Mekanisme penyelesaian mengacu pada serangkaian langkah atau prosedur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah, konflik, atau situasi tertentu. Ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk hukum, bisnis, hubungan antar individu, atau bahkan pada tingkat antarnegara. Mekanisme penyelesaian bertujuan menemukan solusi atau resolusi yang adil dan dapat diterima oleh pihak yang terlibat.¹⁶

2. Kabut Asap Lintas Batas Negara

Kabut asap lintas batas adalah fenomena pencemaran udara yang terjadi ketika kabut asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan lahan di suatu negara menyebar ke negara lain yang berdekatan secara geografis. Kabut asap lintas batas dapat menimbulkan dampak negatif

¹⁶ Rizky Ardian, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional" (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm 1-2.

bagi lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan hubungan diplomatik antar negara yang terlibat. Kabut asap lintas batas sering terjadi di kawasan Asia Tenggara, terutama akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang mempengaruhi negara-negara tetangganya. *Singapore Transboundary Haze Pollution Act (THPA) No. 24 of 2014* adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura untuk menangani masalah polusi kabut asap lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di negara-negara tetangga, terutama Indonesia. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Singapura untuk memberikan sanksi pidana dan perdata kepada entitas yang bertanggung jawab atau berkontribusi terhadap polusi kabut asap di Singapura, tanpa memandang di mana mereka berlokasi atau beroperasi. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada pihak berwenang Singapura untuk mengeluarkan pemberitahuan tindakan pencegahan, memperoleh informasi, dan memeriksa saksi terkait polusi kabut asap.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Dalam jenis kualitatif ini penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, ada banyak pendekatan, seperti pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Sebaliknya, Johny Ibrahim mengatakan bahwa ada dua kategori lain selain lima pendekatan, yaitu pendekatan analitis dan pendekatan filsafat..¹⁸ Dari pendekatan-pendekatan yang ada tersebut pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) menjadi jenis pendekatan yang penulis rasa paling relevan dengan penelitian hukum ini. Hal ini selaras dengan masalah yuridis yang menjadi dasar penelitian karena tidak ada peraturan di dalam atau di luar negara. Akibatnya, batasan penelitian ini terletak pada peraturan dan undang-undang terkait di dalam dan di luar negara. Berikutnya, penelitian ini akan membahas masalah hukum.

Pada pendekatan kasus (*case approach*) kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap lintas batas dampak kabut asap terhadap kesehatan, lingkungan, dan ekonomi Singapura. Dampak ini dapat diukur dengan menggunakan indeks polusi standar (PSI), jumlah penyakit pernapasan, kerugian sektor pariwisata, dan lain-lain. Undang-Undang Singapura tentang yang menciptakan tanggung jawab ekstra-

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2006), hal. 35.

¹⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2007), hal. 299.

teritorial bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembakaran hutan di negara tetangga yang menyebabkan polusi kabut asap di Singapura. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah Singapura untuk menggugat, mendenda, atau memerintahkan tindakan pencegahan kepada pihak-pihak tersebut.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu mengenai dan Undang-Undang THPA (*Transboundary Haze Pollution Act*). NEA berlaku untuk seluruh wilayah Singapura dan mengatur tentang berbagai aspek lingkungan, seperti pengelolaan limbah, pengendalian polusi udara, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan lain-lain. Undang-Undang THPA berlaku untuk pihak-pihak yang berada di luar wilayah Singapura, tetapi berkontribusi terhadap polusi kabut asap di Singapura, baik secara langsung maupun tidak langsung. NEA memberikan sanksi berupa denda, penjara, atau keduanya, tergantung pada jenis pelanggaran. Undang-Undang THPA memberikan sanksi berupa denda maksimal 100.000 dolar Singapura per hari, dengan total maksimal 2 juta dolar Singapura, atau perintah pengadilan untuk menghentikan atau mencegah aktivitas pembakaran hutan.

3. Jenis dan Sumber Data

a). Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer dapat diartikan sebagai bahan- bahan hukum yang bersifat mengikat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- 1). Undang-Undang Dasar 1945
- 2). *The National Environment Agency Act (NEA)*
- 3). *The ASEAN Charter*
- 4). *Singapore Transboundary Haze Pollution Act No. 24 of 2014*
- 5). Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPLH)
- 6). Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN dalam Pencemaran Lintas Batas)*
- 7). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.
- 8). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- 9). Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dimaknai sebagai sekumpulan bahan hukum yang memberikan kejelasan perihal bahan-bahan hukum primer. Data yang dipakai untuk mendukung bahan primer yaitu jurnal, media massa, dan artikel-artikel terkait. Dalam penelitian ini penulis membutuhkan bahan hukum sekunder guna dijadikan pertimbangan penting sebab sering kali penjelasan tiap peraturan perundang- undangan perlu untuk diamati penafsiran serta kajian lebih lanjut dari para pakar hukum melalui jurnal maupun hasil-hasil penelitian terdahulu.

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan atau acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum. Termasuk bahan hukum ini adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya, teknik pengumpulan data adalah masalah metodologis yang mencakup pengambilan keputusan tentang alat atau instrumen pengumpulan data mana yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Permasalahan yang akan diteliti menentukan teknik dan alat yang akan digunakan. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, peneliti memilih studi dokumen atau dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.¹⁹ Dalam penelitian hukum normatif, studi dokumen biasanya didefinisikan sebagai tahap awal yang mencakup pengumpulan bahan hukum yang kemudian dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, studi dokumentasi juga sering didefinisikan sebagai metode pencarian data yang berkaitan dengan hal-hal seperti transkrip, dokumen, buku, perundang-undangan, dan sebagainya.²⁰

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian yaitu Mekanisme Penyelesaian Polusi Kabut Asap Lintas Batas yang Terdampak di Negara Singapura Berdasarkan

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.6

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hal. 83

Singapore Transboundary Haze Pollution Act (THPA) No. 24 Of 2014 yang dikaji menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dengan menggunakan analisis yang berpijak pada bentuk penerapan, contoh-contoh yang bersifat umum ke khusus, kemudian diteliti dan hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah.

Penulis akan menjelaskan teknik analisis data setelah mendapatkan semua sumber yang diperlukan dan kemudian menjelaskan secara jelas dan rinci apa yang seharusnya diungkap. Selain itu, untuk memastikan bahwa penelitian tidak kehilangan tujuan utamanya, yaitu Mekanisme Penyelesaian Polusi Kabut Asap Lintas Batas yang Terdampak di Negara Singapura Berdasarkan *Singapore Transboundary Haze Pollution Act (THPA) No. 24 of 2014*

6. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat diperlukan untuk mendapatkan tingkat kepercayaan terkait penelitian yang telah dilaksanakan, penemuan (data) dikatakan valid jika terdapat persamaan antara laporan dari peneliti dengan kejadian yang benar-benar mengenai objek penelitian. Berikut teknik dalam pengumpulan yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

a). Triangulasi Sumber atau Pengecekan Terhadap Sumber Data

Triangulasi sumber ialah melakukan verifikasi sumber data yang digunakan dalam analisis hukum. Hal ini mencakup pemeriksaan atau verifikasi keaslian sumber data dan memastikan bahwa data yang

digunakan berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab

b). Triangulasi dengan Metode

Triangulasi dengan metode ini terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan beberapa sumber data dengan metode yang sama

1. Peningkatan Ketekunan Penelitian

Peningkatan ketekunan penelitian dilakukan dengan cara mengecek ulang kebenaran data yang sudah diambil, melalui kegiatan mengamati secara mendalam, memperdalam bacaan dari banyak jurnal atau artikel yang relevan. Dengan demikian pengetahuan dan ilmu yang dimiliki peneliti menjadi kian diperluas serta dipertajam.

2. Pengecekan Terhadap Regulasi dan Hukum

Pengecekan peraturan dan undang-undang yang mengatur Hukum Nasional *Singapore Transboundary Haze Pollution Act No. 24 of 2014* . Hal ini mencakup isi dari pasal dengan mekanisme penyelesaian kabut asap lintas batas negara yang berdampak khususnya di Negara Singapura.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, sehingga lebih mudah dipahami dan memiliki rancangan yang jelas. Sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini mencakup halaman sampul luar, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, pernyataan keaslian, halaman moto dan kata persembahan, kata pengantar, daftar isi , pedoman transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi memuat enam bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, paparan data, pembahasan, serta penutup atau kesimpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Secara lebih rinci dapat diuraikan bahwa dalam Bab I ini dimuat gambaran secara universal mengenai kegelisahan peneliti yang diuraikan dalam latar belakang masalah. Yang mana dari paparan keresahan akademik atas fenomena hukum tersebut peneliti merumuskan beberapa pertanyaan spesifik untuk dijawab dalam penelitian ini dengan metode-metode yang juga dipaparkan pada bab ini.

BAB II : Di bab ini penulis akan menuliskan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini serta uraian ihwal penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III : Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah pertama

yakni pengaturan *The National Environment Agency Act (NEA)* dan *Transboundary Haze Pollution Act (THPA) No. 24 of 2014*

BAB IV : Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah kedua yakni mekanisme penyelesaian kabut asap negara singapura berdasarkan *Singapore Transboundary Haze Pollution Act (THPA) No. 24 of 2014*

BAB V : Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yakni pemecahan masalah dalam mengatasi *Singapore Transboundary Haze Pollution*

BAB VI : Di bagian ini penulis mengkonklusikan segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula saran dari hasil penelitian yang telah ada

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.